



WALIKOTA METRO

PROVINSI LAMPUNG PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 8 TAHUN 2015

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA METRO,

- Menimbang :**
- a. bahwa pengelolaan persampahan yang dihadapi Kota Metro berkaitan dengan kesehatan penduduk, estetika, kebersihan, kenyamanan, dan kelestarian lingkungan kota;
 - b. bahwa peningkatan volume sampah menjadi tantangan untuk mewujudkan lingkungan Kota Metro yang sehat dan bersih dari sampah sehingga penduduknya merasa nyaman dan bebas dari polusi sampah;
 - c. bahwa pengelolaan sampah memerlukan sistem pengelolaan terpadu yang melibatkan masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur, dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
11. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2008 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 12 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2012 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 01);
12. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Metro 2012-2023 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2012 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 02);
13. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2012 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 04);

Dengan Persetujuan Bersama :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO

DAN

WALIKOTA METRO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Metro.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Metro.
3. Walikota adalah Walikota Metro.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pengelolaan sampah.
6. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau dari proses alam yang berbentuk padat.
7. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga tidak termasuk sampah tinja dan sampah spesifik.
8. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga meliputi kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas sosial, fasilitas umum dan/atau fasilitas lainnya.
9. Kawasan Permukiman adalah kawasan hunian dalam bentuk klaster, asrama, dan sejenisnya.
10. Kawasan Komersial adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
11. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
12. Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah.
13. Pengelola kegiatan penanganan sampah adalah penyelenggaraan kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan/atau pemrosesan akhir sampah.
14. Pengurangan Sampah adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembatasan timbulan sampah, daur ulang sampah dan/atau pemanfaatan kembali sampah.
15. Pendaauran Ulang Sampah adalah upaya memanfaatkan sampah menjadi barang yang berguna setelah melalui proses pengolahan terlebih dahulu.
16. Pemanfaatan Kembali Sampah adalah upaya untuk menggunakan ulang sampah sesuai dengan fungsi yang sama atau fungsi yang berbeda dan/atau mengguna ulang bagian dari sampah yang masih bermanfaat tanpa melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu.
17. Penanganan Sampah adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.
18. Pemilahan adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenis, jumlah dan/atau sifat sampah.
19. Pengumpulan adalah kegiatan mengambil dan memindahkan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu.
20. Pengangkutan adalah kegiatan membawa sampah dari sumber atau tempat penampungan sementara menuju tempat pengolahan sampah terpadu atau ketempat pemrosesan akhir.
21. Pengolahan adalah kegiatan mengubah karakteristik, komposisi dan/atau jumlah sampah.

22. Pemrosesan akhir sampah adalah kegiatan mengembalikan sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
23. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ketempat pendauran-ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengelolaan sampah terpadu.
24. Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip 3R (*Reduce, Reusedan Recycle*) yang selanjutnya disingkat TPS3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
25. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.
26. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
27. Sampah Organik adalah sisa bahan bahan yang berasal dari tumbuhan dan hewan yang diambil dari alam atau dihasilkan dari kegiatan pertanian, perikanan yang mudah diuraikan dalam proses alami.
28. Sampah Anorganik adalah sisa dari jenis sumber daya alam tak terbarui seperti mineral atau proses industri dan tidak dapat diuraikan oleh alam atau hanya sebagian kecil dapat diuraikan dalam waktu yang sangat lama.
29. Pelayanan Umum adalah penyediaan jasa pelayanan pengelolaan sampah dijalan umum, tempat atau fasilitas umum untuk kepentingan dan kemanfaatan umum.
30. Tempat Umum adalah tempat yang meliputi taman, lapangan, halaman, bangunan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk fasilitas umum.
31. Orang adalah orang-perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.
32. Sistem Tanggap Darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian yang meliputi pencegahan dan penanggulangan kecelakaan akibat pengelolaan sampah yang tidak benar.
33. Pembiayaan Sampah adalah dana yang dipcruntukan bagi pengelolaan sampah.
34. Sokongan Lingkungan selanjutnya disingkat SOKLI adalah adalah iuran yang dibayarkan oleh warga yang dikelola oleh kelurahan untuk membiayai pengelolaan sampah.
35. Biaya Paksa Penegakan Hukum adalah biaya yang dibebankan kepada pelanggar kewajiban dan larangan dalam peraturan daerah ini.

BAB II **ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP**

Bagian Kesatu **Asas**

Pasal 2

Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, asas nilai ekonomi, dan asas kualitas lingkungan hidup daerah.

**Bagian Kedua
Tujuan**

Pasal 3

Pengelolaan sampah bertujuan untuk mewujudkan daerah yang bersih demi meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.

**Bagian Ketiga
Ruang Lingkup**

Pasal 4

- (1) Sampah yang dikelola berdasarkan Peraturan Daerah ini terdiri dari:
 - a. Sampah rumah tangga; dan
 - b. Sampah sejenis sampah rumah tangga.
- (2) Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja.
- (3) Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari kawasan komersial, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.

**BAB III
TUGAS DAN WEWENANG**

**Bagian Kesatu
Tugas**

Pasal 5

Pemerintah Daerah mempunyai tugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan, meliputi :

- a. Menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
- b. Melakukan penelitian serta pengembangan teknologi pengurangan dan penanganan sampah;
- c. Memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah;
- d. Melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah;
- e. Mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
- f. Memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat untuk mengurangi dan menangani sampah;
- g. Melakukan koordinasi antar SKPD, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah; dan
- h. Menyediakan unit pelayanan pengaduan masyarakat.

**Bagian Kedua
Wewenang**

Pasal 6

- (1) Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, Pemerintahan Daerah mempunyai wewenang :
 - a. Menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
 - b. Menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
 - c. Melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
 - d. Memberikan bantuan teknis kepada kecamatan, kelurahan, serta kelompok masyarakat;
 - e. Menetapkan lokasi TPS, TPST, dan/atau TPA di daerah.
- (2) Penetapan lokasi TPS, TPST dan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan bagian dari rencana tata ruang wilayah daerah.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka melaksanakan pengelolaan sampah Pemerintah Daerah menunjuk SKPD.
- (2) Dalam melaksanakan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) SKPD berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

**BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN**

**Bagian Kesatu
Hak dalam Pengelolaan Sampah**

Pasal 8

- (1) Dalam pengelolaan sampah, setiap orang berhak :
 - a. Mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan;
 - b. Berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, pengelolaan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah;
 - c. Memperoleh informasi yang benar dan akurat mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
 - d. Memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan, berupa pendidikan lingkungan serta sosialisasi;
 - e. Memanfaatkan dan mengolah sampah untuk kegiatan ekonomi;
 - f. Melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan sampah, termasuk melalui proses pengaduan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua
Kewajiban
Paragraf 1
Pemerintah Daerah

Pasal 9

Dalam pengelolaan sampah Pemerintah Daerah wajib :

- a. Menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap;
- b. Menyediakan fasilitas pengolahan sampah skala kota yang berupa :
 1. TPS;
 2. TPS 3R;
 3. TPA;
 4. TPST; dan
 5. Moda pengangkutan sampah.
- c. Melakukan pengolahan sampah skala kawasan dan/atau skala kota secara aman bagi kesehatan dan lingkungan;
- d. Memiliki data dan informasi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, yang memuat :
 1. Sumber sampah;
 2. Timbulan sampah;
 3. Komposisi sampah;
 4. Karakteristik sampah;
 5. Fasilitas pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
 6. Data dan informasi lain terkait pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
- e. Mendanai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
- f. Menyediakan fasilitas pemilahan sampah yang terdiri dari 2 (dua) jenis sampah yaitu sampah organik dan sampah anorganik;
- g. Memfasilitasi masyarakat dan dunia usaha dalam mengembangkan dan memanfaatkan hasil daur ulang, pemasaran hasil produk daur ulang dan guna ulang sampah.

Paragraf 2
Masyarakat

Pasal 10

- (1) Masyarakat wajib melaksanakan:
 - a. Pengurangan sampah; dan
 - b. Penanganan sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.
- (2) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara :
 - a. Pengurangan sampah sejak dari sumbernya; dan/atau
 - b. Pemanfaatan sampah sebagai sumber daya.
- (3) Penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara :
 - a. Menjaga dan memelihara kebersihan lingkungan;
 - b. Membuang sampah pada tempatnya;

- c. Pewadahan sampah yang dapat memudahkan proses pengumpulan, pemindahan dan pengangkutan sampah;
- d. Pengumpulan sampah dari sumber ke TPS;
- e. Pemilahan sampah berdasarkan sifatnya; dan
- f. Penyediaan dan pemeliharaan sarana persampahan di lingkungannya.

Paragraf 3
Pelaku Usaha

Pasal 11

- (1) Setiap angkutan umum, fasilitas umum, fasilitas sosial, perkantoran, perusahaan, pusat perbelanjaan wajib menyediakan Tempat Sampah Sementara sesuai dengan pemilahan.
- (2) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya wajib :
 - a. Menyediakan fasilitas pemilahan sampah;
 - b. Menyediakan lokasi dan fasilitas TPS;
 - c. Meminimalkan jumlah sampah yang dihasilkan; dan
 - d. Bertanggung jawab terhadap sampah yang ditimbulkan dari aktivitas kegiatannya.
- (3) Pelaku usaha dan/atau pedagang wajib memilah dan membuang sampah di TPS yang tersedia.

BAB IV
PENGELOLAAN SAMPAH

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana strategis dan rencana kerja tahunan yang memuat :
 - a. Rencana pengurangan sampah; dan
 - b. Rencana penanganan sampah.
- (2) Rencana pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sedikitnya memuat :
 - a. Target pengurangan dan penanganan sampah;
 - b. Target pengadaan fasilitas pengurangan dan penanganan sampah mulai dari sumber sampah sampai dengan TPA;
 - c. Rencana kerjasama daerah, kemitraan dan partisipasi masyarakat;
 - d. Rencana pengembangan dan pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan untuk memenuhi kebutuhan mengguna ulang, mendaur ulang, dan pemrosesan akhir sampah; dan
 - e. Alokasi pembiayaan yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan masyarakat.

**Bagian Kedua
Pelaksanaan**

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan TPS/TPST dan TPA sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Penyediaan TPS/TPST dan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis sistem pengolahan sampah yang aman dan ramah lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyediaan TPS/TPST dan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan rencana tata ruang wilayah daerah.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengelola kawasan untuk menyediakan TPS/TPST di kawasan permukiman, kawasan komersial dan pasar tradisional.
- (2) Penyediaan TPS/TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis sistem pengolahan sampah yang aman dan ramah lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyediaan TPS/TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan rencana tata ruang kawasan.

Pasal 15

TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 dapat diubah menjadi TPST dengan pertimbangan efektivitas dan efisiensi.

**Paragraf 2
Pengurangan Sampah**

Pasal 16

- (1) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a adalah kegiatan yang meliputi :
 - a. Pembatasan timbulan sampah;
 - b. Pemanfaatan kembali sampah;
 - c. Pendaauran ulang sampah.
- (2) Pemerintah Daerah wajib melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui kegiatan sebagai berikut :
 - a. Menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu;
 - b. Memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan;
 - c. Memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan;
 - d. Memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang; dan
 - e. Memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang.
- (3) Dalam mendukung kegiatan pengurangan sampah :
 - a. Produsen mengusahakan penggunaan bahan produksi yang menimbulkan sampah sedikit mungkin, dapat diguna ulang, dapat didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam;
 - b. Masyarakat menggunakan bahan yang dapat adiguna ulang, didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 3
Penanganan Sampah

Pasal 17

Penanganan sampah dalam Peraturan Daerah ini meliputi kegiatan :

- a. Pemilahan;
- b. Pengumpulan;
- c. Pengangkutan;
- d. Pengolahan;
- e. Pemrosesan akhir sampah.

Pasal 18

- (1) Pemilahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a adalah memilah sampah dari sumbernya sesuai dengan jenis sampah.
- (2) Kegiatan pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan tempat sampah terpilah.
- (3) Penggunaan wadah terpilah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. Tempat sampah warna hijau untuk jenis sampah organik;
 - b. Tempat sampah warna kuning untuk jenis sampah anorganik.
- (4) Penyediaan tempat sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dalam pelaksanaannya merupakan tanggungjawab bersama antara Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha dan seluruh masyarakat.
- (5) Spesifikasi tempat sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 19

Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b dilakukan sejak pemindahan sampah dari sumber sampah ke TPS/TPST sampai ke TPA dengan tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah.

Pasal 20

- (1) Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c adalah dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari TPS/TPST ke TPA.
- (2) Sistem Pengangkutan Sampah dilaksanakan dalam 3 (tiga) pola pengumpulan yaitu :
 - a. Pola individual langsung;
 - b. Pola operasional individual tidak langsung;
 - c. Pola operasi komunal langsung.
- (3) Sistem pengangkutan individual langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah sistem pengangkutan sampah terpilah dari sumber sampah ke TPA.
- (4) Sistem pengangkutan individual tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah sistem pengangkutan sampah yang dikumpulkan dari sumber sampah ke TPS/TPST, sampai ke TPA.
- (5) Sistem pengangkutan komunal langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah sistem pengangkutan sampah terpilah dari sumber sampah yang dikumpulkan pada TPS terpilah dan diangkut pada waktu tertentu secara berkala.

Pasal 21

- (1) Sistem pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dilaksanakan dengan pembagian :
 - a. Sampah rumah tangga menuju TPS/TPST menjadi tanggung jawab lembaga pengelola sampah yang dibentuk oleh kelurahan;
 - b. Sampah dari fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya serta TPS/TPST ke TPA menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah;
 - c. Sampah kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan pasar tradisional dari sumber sampah ke TPS/TPST dan/atau TPA menjadi tanggung jawab pengelola kawasan.
- (2) Pelaksanaan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah.
- (3) Persyaratan keamanan, kesehatan lingkungan, kenyamanan dan kebersihan moda pengangkutan sampah diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 22

- (1) Kegiatan pengolahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d dilakukan dengan mengubah karakteristik, komposisi dan jumlah sampah yang dilaksanakan di TPS/TPST dan di TPA.
- (2) Kegiatan pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk antara lain:
 - a. Pemadatan;
 - b. Pengomposan;
 - c. Daur ulang;
 - d. Teknologi pengolahan sampah lainnya.
- (3) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat dilakukan di sumber, TPS, TPST, dan/atau TPA.
- (4) Teknologi pengolahan sampah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dilakukan sesuai dengan persyaratan yang diatur oleh Peraturan Walikota.
- (5) TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi kriteria :
 - a. Memiliki dokumen lingkungan;
 - b. Memiliki izin;
 - c. Memiliki tempat pemilahan;
 - d. Luas lokasi dan kapasitas mencukupi;
 - e. Memiliki fasilitas penampungan dan/atau pengolahan air lindi;
 - f. Mudah diakses;
 - g. Tidak berada di daerah rawan banjir; dan
 - h. Tidak mengganggu lingkungan sekitarnya.

Pasal 23

- (1) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e dilakukan dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau sisa hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
- (2) Pemrosesan akhir sampah merupakan pengelolaan sampah terpadu, meliputi :
 - a. Pengomposan;
 - b. Penyimpanan sementara sampah spesifik;
 - c. Pengolahan secara thermal; dan
 - d. Penimbunan sesuai dengan metode yang ditentukan.

Pasal 24

- (1) Kegiatan pengolahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 24 dilakukan oleh SKPD.
- (2) Kegiatan pengolahan sampah memanfaatkan kemajuan teknologi yang ramah lingkungan.

BAB V PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu Sumber Pembiayaan

Pasal 25

- (1) Sumber pembiayaan untuk penyelenggaraan pengelolaan sampah dari :
 - a. Anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - b. Iuran SOKLI;
 - c. Biaya jasa pengelolaan sampah;
 - d. Penerimaan lain-lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Besaran iuran SOKLI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan berdasarkan musyawarah di lingkungan kelurahan.
- (3) Pengumpulan dan pengelolaan SOKLI oleh masyarakat dikoordinasikan dalam satuan wilayah kelurahan.

Pasal 26

- (1) Pemerintah daerah membiayai penyelenggaraan pengelolaan sampah.
- (2) Pemerintah daerah dapat memungut biaya jasa pengelolaan sampah.
- (3) Biaya pemungutan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 27

- (1) Setiap orang/badan usaha yang menggunakan atau menerima manfaat jasa pelayanan pengelolaan sampah wajib membayar biaya jasa pengelolaan sampah sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (2).
- (2) Biaya jasa pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan kebutuhan biaya satuan pengelolaan sampah.

Pasal 28

- Besaran tarif jasa pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) ditetapkan secara progresif berdasarkan pada :
- a. Volume atau berat sampah yang ditimbulkan;
 - b. Jenis penghasil sampah; dan
 - c. Jenis pelayanan yang diberikan.

Pasal 29

- (1) Hasil penerimaan jasa pengelolaan sampah digunakan kembali untuk kegiatan operasional pengelolaan sampah.
- (2) Pengelolaan penerimaan jasa pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud ayat (1) dikelola oleh SKPD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 30

Komponen biaya perhitungan jasa pengelolaan sampah meliputi:

- a. Biaya pengumpulan dan pewadahan dari sumber sampah ke TPS/TPS 3R;
- b. Biaya pengangkutan dari TPS/TPS 3R ke TPA/TPST;
- c. Biaya pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.

Pasal 31

Wajib Bayar Jasa pengelolaan sampah meliputi kategori:

- a. Rumah tinggal;
- b. Sosial;
- c. Komersial/non komersial;
- d. Pedagang sektor informal; dan
- e. Angkutan umum.

Bagian Kedua Kompensasi

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kompensasi kepada masyarakat yang mendapat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di TPST dan/atau TPA milik Pemerintah Daerah.
- (2) Bentuk kompensasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa :
 - a. Relokasi;
 - b. Pemulihan lingkungan;
 - c. Biaya kesehatan dan pengobatan; dan/atau
 - d. Kompensasi lain yang setara dengan dampak negatif yang ditimbulkan dari kegiatan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VI

BENTUK DAN TATA CARA PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu Peran

Pasal 33

- (1) Masyarakat dapat berperan dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pendidikan dan keterampilan;
 - b. Sosialisasi dan bimbingan teknis;
 - c. Kegiatan penanganan sampah;
 - d. Menjaga kebersihan lingkungan dilaksanakan dengan cara sosialisasi, mobilisasi, kegiatan gotong royong dan/atau pemberian insentif;
 - e. Aktif dalam kegiatan pengurangan, pengumpulan, pemilahan;
 - f. Pengangkutan dan pengolahan sampah;
 - g. Pemberian saran, usul, pengaduan, pertimbangan, dan pendapat dalam upaya peningkatan pengelolaan sampah di wilayahnya dilaksanakan dengan cara penyediaan media komunikasi, aktif dan secara cepat memberi tanggapan dan/atau melakukan jaring pendapat aspirasi masyarakat.

Bagian Kedua
Bentuk dan Tata Cara

Pasal 34

Bentuk dan tata cara pemberian peran masyarakat dapat dilakukan melalui :

- a. Menyampaikan informasi berupa data, bantuan pemikiran dan keberatan yang disampaikan dalam bentuk dialog, angket, melalui internet dan/atau melalui media lainnya baik langsung maupun tidak langsung;
- b. Menyediakan prasarana dan sarana persampahan berupa penyediaan lahan TPS, wadah sampah, gerobak sampah, kontainer dan kendaraan pengangkut sampah;
- c. Mengikuti pendidikan dan keterampilan berupa simulasi, penelitian, seminar, workshop;
- d. Sosialisasi, bimbingan teknis berupa pelatihan dan dialog interaktif; dan
- e. Pemilahan, pengumpulan dan pengolahan sampah.

Pasal 35

Dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah daerah, Walikota menunjuk SKPD untuk melakukan pembinaan kepada masyarakat secara rutin dan berkala.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 36

Walikota melakukan pembinaan atas pengelolaan persampahan sesuai kewenangan.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 37

- (1) Pemerintah Kota melakukan pengawasan pengelolaan persampahan melalui SKPD.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan atas pelaksanaan ketentuan teknis sistem pengelolaan sampah.

BAB VIII
KERJASAMA DAN INVESTASI PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 38

Kerja sama penyelenggaraan sistem pengelolaan persampahan dapat dilakukan melalui :

- a. Kerja sama antar Pemerintah Daerah;
- b. Kerja sama Pemerintah Kota dengan swasta; atau
- c. Pemberian investasi awal untuk pembangunan sistem pengelolaan persampahan dari pemerintah.

Pasal 39

- (1) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a dituangkan dalam bentuk perjanjian.
- (2) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pembangunan infrastruktur prasarana dan sarana;
 - b. Pembiayaan pengoperasian dan pemeliharaan;
 - c. Pengaturan tentang pengelolaan persampahan pada kawasan yang dilalui dan terlayani oleh sistem terpusat;
 - d. Peningkatan manajemen dan kelembagaan pengelola persampahan;
 - e. Peningkatan kemampuan pendanaan untuk pengoperasian dan pemeliharaan; dan/atau
 - f. Peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan persampahan.
- (3) Kerja sama penyelenggaraan sistem pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX LARANGAN

Pasal 40

Setiap orang dilarang :

- a. Membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan;
- b. Mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau merusak lingkungan;
- c. Melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir;
- d. Mengotori, merusak, membakar, atau menghilangkan tempat sampah yang telah disediakan;
- e. Membakar sampah pada tempat-tempat yang membahayakan;
- f. Membakar sampah atau benda-benda lainnya di bawah pohon yang menyebabkan matinya pohon; dan
- g. Membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah;
- h. Melakukan penanganan sampah secara terbuka (*open dumping*); dan
- i. Memasukkan sampah ke dalam wilayah daerah tanpa izin Walikota.

BAB X KETENTUAN SANKSI

Bagian Kesatu Sanksi Administratif

Pasal 41

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 31 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 40 dikenakan sanksi administratif dan biaya paksa penegakan hukum.
- (3) Pelaksanaan sanksi administratif dan pembebanan biaya paksa penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 42

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 berupa:

- a. Teguran lisan;
- b. Teguran tertulis; dan
- c. Penghentian pelayanan pengangkutan sampah dari sumber.

Bagian Kedua **Pembebanan Biaya Paksa Penegakan Hukum**

Pasal 43

- (1) Biaya paksaan penegakan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) dibayarkan kepada Kas Daerah paling lambat dalam jangka waktu 3 x 24 jam sejak ditetapkan.
- (2) Keterlambatan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administrasi berupa denda.

Pasal 44

- (1) Pembayaran pembebanan biaya paksa penegakan hukum tidak menghapuskan kewajiban pelanggar untuk tetap melakukan ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pembayaran biaya paksa penegakan hukum tidak menghapuskan kewenangan Penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

Pasal 45

- (1) Pelanggar yang dikenakan sanksi administrasi, dapat memperoleh kembali haknya setelah pelanggar membayar biaya paksa penegakan hukum dan melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (2) Tata cara pelaksanaan pembebanan biaya paksa penegakan hukum serta pengenaan sanksi administrasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XI **KETENTUAN PENYIDIKAN**

Pasal 46

- (1) Selain penyidik Pejabat POLRI, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. Melakukan tindakan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 47

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan daerah yang disetorkan ke kas daerah.
- (4) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelanggaran terhadap ketentuan pasal 40 dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII PENUTUP

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Metro.

| PARAF HIERARKHIS | |
|---------------------|--|
| Sekda | |
| Ass | |
| Kepala Bagian | |
| Kasubbag | |

Diundangkan di Metro
pada Tanggal 29 September 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,

ISHAK

LEMBARAN DAERAH KOTA METRO TAHUN 2015 NOMOR 08

Ditetapkan di Metro
pada Tanggal 29 September 2015

Pj. WALIKOTA METRO,

ACHMAD CHRISNA PUTRA NR

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA METRO
NOMOR 8 TAHUN 2015
TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH**

I. UMUM

Sampah dan pengelolaannya merupakan masalah klasik hampir di setiap daerah, terutama di kota-kota yang aktivitas penduduk dan perekonomiannya meningkat. Sebagai sebuah residu dari aktivitas kehidupan manusia, sampah adalah suatu keniscayaan. Volume sampah yang kian meningkat seiring tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi harus dikelola dengan baik sesuai dengan standar pengelolaan. Diperlukan sebuah manajemen pengelolaan sampah, mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaannya di lapangan. Kelembagaan pengelolaan sampah juga perlu diperhatikan, termasuk juga meningkatkan peran serta masyarakat.

Norma yang mengatur tentang perilaku warga dalam mengelola sampah juga penting diatur, karena masalah sampah sangat dekat dengan perilaku warga. Kota Metro yang saat ini berpenduduk 150.000 jiwa telah berkembang menjadi salah satu kota pendidikan dan perdagangan di Provinsi Lampung. Dengan demikian, aktivitas warganya juga meningkat. Timbulan sampah yang dapat bersumber dari rumah tangga maupun proses produksi terus meningkat. Masalah yang dihadapi oleh Kota Metro dalam pengelolaan sampah adalah terkait dengan sarana dan prasarana yang masih minim, pembiayaan yang belum memadai, kemampuan operasional pelayanan yang masih rendah, kemampuan dan kualitas SDM yang masih rendah, minimnya peran serta masyarakat. Kepedulian warga untuk mengurangi timbulan sampah juga masih rendah, sehingga perlu sosialisasi tentang dampak buruk sampah bagi lingkungan. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah pengenalan teknologi pengelolaan sampah agar sampah dapat diguna ulang atau dimanfaatkan sebagai sumber daya. Keterbatasan infrastruktur berupa kurangnya tempat pemilahan dan tempat Pemrosesan Akhir Sampah masih menjadi masalah di Kota Metro.

Ketentuan Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa "setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan". Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menyediakan lingkungan hidup yang baik dan sehat, termasuk lingkungan yang bebas dari efek buruk sampah.

Upaya untuk melaksanakan pengelolaan sampah pada tataran kebijakan sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang mengatur bahwa penyelenggaraan pengelolaan sampah memerlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung-jawab dan kewenangan pemerintahan daerah serta peran masyarakat dan dunia usaha, sehingga dapat berjalan secara proporsional, efektif dan efisien. Undang-undang ini juga memberikan wewenang kepada daerah, baik kabupaten maupun kota untuk menyelenggarakan pengelolaan sampah dengan: (1) menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;

(2) menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah; (3) melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain; (4) menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah; (5) melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan system pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan (6) menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.

Dalam rangka pengelolaan sampah di Kota Metro dan visi Kota Metro menuju kota hijau (*Green City*), maka diperlukan payung hukum berupa peraturan daerah yang secara khusus mengatur tentang pengelolaan sampah di Kota Metro.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Yang dimaksud dengan asas "tanggung jawab" adalah bahwa Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab pengelolaan sampah dalam mewujudkan hak masyarakat terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang dimaksud dengan asas "berkelanjutan" adalah bahwa pengelolaan sampah dilakukan dengan menggunakan metode dan teknik yang ramah lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, baik pada generasi masa kini maupun pada generasi yang akan datang.

Yang dimaksud dengan asas "manfaat" adalah bahwa pengelolaan sampah perlu menggunakan pendekatan yang menganggap sampah sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Yang dimaksud dengan asas "keadilan" adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat dan dunia usaha untuk berperan secara aktif dalam pengelolaan sampah.

Yang dimaksud dengan asas "kesadaran" adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah mendorong setiap orang agar memiliki sikap, kepedulian, dan kesadaran untuk mengurangi dan menangani sampah yang dihasilkannya.

Yang dimaksud dengan asas "kebersamaan" adalah bahwa pengelolaan sampah diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Yang dimaksud dengan asas "keselamatan" adalah bahwa pengelolaan sampah harus menjamin keselamatan manusia.

Yang dimaksud dengan asas "keamanan" adalah bahwa pengelolaan sampah harus menjamin dan melindungi masyarakat dari berbagai dampak negatif.

Yang dimaksud dengan asas "nilai ekonomi" adalah bahwa sampah merupakan sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan sehingga memberikan nilai tambah.

Yang dimaksud dengan asas "kualitas lingkungan hidup kota" adalah terwujudnya pengelolaan sampah yang efektif dan bernilai ekonomis melalui strategi mereduksi dan meningkatkan pemanfaatan kembali sampah.

Pasal 3

Yang dimaksud sampah sebagai sumberdaya adalah sampah sebagai potensi yang memiliki nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan sehingga memberikan nilai tambah.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Penerimaan jasa pengelolaan sampah merupakan pendapatan daerah dari retribusi pelayanan persampahan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 08.